

## Kecamatan Tenggulun



Jalan Simpang Kiri - Tenggulun Nomor 201 Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang 24477

085230184252

[tenggulun.acehtamiangkab.go.id](http://tenggulun.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Tenggulun

# Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Datok
2. Fotocopy para Ahli waris
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Surat Kematian
5. Fotocopy KTP Saksi
6. Fotocopy Buku Nikah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukan berkas ke loket pelayanan
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
4. Setelah berkas dinyatakan Valid maka petugas pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Sekretaris Camat untuk diparaf
5. Surat Keterangan Ahli aris yangn sudah diparaf Sekcam ditanda tangani oleh Camat

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Non Perijinan

## Pengaduan Layanan